



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574025211830003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *rizkyayumaharani@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Samiran, S.H. dan Partners, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Pasar RT 011 RW 003 Desa Klenang Lor Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 268/kuasa/XII/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *samiranmh25@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2002, melangsungkan Perkawinan melalui syariat agama islam dengan Kutipan Akta nikah Nomor ; 315/22/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 di catat dan keluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pernikahan berdasarkan atas dasar suka sama suka dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang dapat dirldhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah beralamat di Dusun Gerdu RT.003/RW.004, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
4. Bahwa selama masa perkawinan yang Pertama Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami Istri dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama yang pertama Nama FANESSA NUR SABILA lahir tanggal 20-08-2003; yang kedua nama PRAMEIGITA DWI MAHARANI lahir tanggal 10-05-2010, ke tiga nama AINAYYA FATHIYYATUR MUFIDAH lahir tanggal 20-10-2017 semua bertempat tinggal di Dusun Gerdu RT.003/RW.004, Kel./Desa Pakistaji, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx .
5. Bahwa kebahagiaan penggugat dan Tergugata hidup berumah tangga keduanya di rasakan Penggugat Sejak awal Tahun 2017 Bulan Januari diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi Percek coker dan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat mengalami sakit menahun dan semua pekerjaan dilakukan Penggugat dengan berjualan daging ayam, di Kota Probolinggo sampai dengan sekarang ini.
 - b. Tergugat berwatak keras setiap Cek Cok dan marah Tergugat sering melakukan KDRT / memukul Penggugat sehingga Penggugat Trauma takut yang terus

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



menerus bila mengingat Tergugata marah marah dan memukul Penggugat, setiap marah ada barang di dekatnya di pukul termasuk terhadap Penggugat menjadi sasaran pemukulan .

- c. Bahwa tepat Pada hari Minggu 12 Mei 2024 ketika Pukul 14.00 WIB. Terjadi Per cek Cokan dan Tergugat marah marah karena Tergugat Terlilit Hutang baik kepada Para Rekanan Pedagang ayam dan juga Hutang di Bank BRI Cabang Probolinggo sebesar Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Jaminan Rumah berserta tanah Nomor SHM ; 939/Pakistaji atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, di PT. BANK PERKRIDITAN RAKYAT PRIMA KREDIT UTAMA cabang Sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta Rp). dengan Jaminan Rumah berserta tanah Nomor SHM ; 0940/Pakistaji atas nama adik Penggugat yang bernama RINA FITRI WULANDARI yang berlokasi di Desa Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. dan Tergugat marah marah serta melakukan KDRT / Pemukulan membabi buta pada Penggugat dengan Memukul, Penggugat Beberapa kali ketika Penggugat merasakan sakit sakit semua. Sehingga sejak tanggal 12 Mei 2024, jam 15 .00 WIB, Tergugat keluar meninggalkan Rumah dan Pulang ke Rumah orang tuanyanya di xxxxx xxxxxx xx xxx RW 003, Desa Mentor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo hampir 7 (tujuh) bulan lamanya hingga sampai sekarang tidak pernah kembali .
- e. Maka berdasarkan hal-hal / Uraian tersebut di atas, Penggugat sangat Trauma dan Ketakutan yang mendalam akan terulang KDRT kembali serta Penggugat Sejak saat itu harus menanggung semua Beban hutang dan harus menghidupi 3 (tiga) orang anaknya sendirian, maka Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat karena Tertekan baik lahir dan batin sehingga Penggugat tekad bulat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat
6. Dari keluarga baik Tergugat maun keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan untuk Rujuk kembali tetapi penggugat bersikukuh tetap mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu BA'IN SUGHRO Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 18 Desember 2024, yang isi dari hasil mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1: Penggugat sepakat untuk tidak menuntut nafkah bagi Penggugat maupun bagi anak-anak;

Pasal 2: Hak asuh anak sepakat diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat boleh untuk bertemu anak-anak asal anak-anak berkenan;

Pasal 3: Rumah tinggal yang dibangun di atas tanah warisan Penggugat dihibahkan untuk anak-anak;

Pasal 4: Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh hakim;

Pasal 5: Para Pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Niksi Widiyul Utaminingsih Nomor 3574025211830003 Tanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/22/X/2002 Tanggal 12 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama FANESSA NUR SABILA, PRAMEIGITA DWI MAHARANI, dan AINAYYA FATHIYYATUR MUFIDAH;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat dan dengar sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 12 Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Penggugat/Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha atau belum pernah merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. **Rini Fitri W binti H. Nosi Robin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama FANESSA NUR SABILA, PRAMEIGITA DWI MAHARANI, dan AINAYYA FATHIYYATUR MUFIDAH;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak Januari 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah sejak 12 Mei 2024 sampai dengan sekarang karena Penggugat/Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang diluar sepengetahuan Penggugat, dan pernah melihat Tergugat memukul dan melempar sepeda kecil kepada Penggugat (KDRT);
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha atau belum pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 268/kuasa/XII/2024/PA.Prob

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2024, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim juga telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian yang isi dari kesepakatan mediasi telah tercantum dalam laporan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2017 yang, yang puncaknya pada 12 Mei 2024 hingga sekarang telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan Rini Fitri W binti H. Nosi Robin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhutang diluar sepengetahuan Penggugat, dan pernah melihat Tergugat memukul dan melempar sepeda kecil kepada Penggugat (KDRT);
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 12 Mei 2024 hingga sekarang karena Penggugat/Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan *a quo*, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 sd. 3 dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Januari 2017 yang puncaknya pada 12 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 7 (tujuh) bulan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama sehingga keduanya tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)